

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara sesama manusia dalam kegiatan ekonomi merupakan bagian dari muamalah, namun demikian masalah ekonomi tidak lepas sama sekali dari aspek akidah akhlak maupun ibadah, sebab menurut perspektif Islam perilaku ekonomi harus selalu diwarnai oleh nilai-nilai akidah, akhlak, dan ibadah.

Ada begitu macam bentuk transaksi ekonomi yang bisa dilakukan oleh manusia, selain jual beli dan kerja sama yaitu diantaranya adalah gadai, atau yang umum dalam muamalah disebut *rahn*. Gadai adalah perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.¹ Semakin mahalnya harga dan terbatasnya lapangan kerja sehingga membuat banyak orang melakukan praktik gadai yang tujuannya selain mendapatkan pinjaman uang untuk keperluan sehari-hari juga untuk mendapatkan modal usaha.

Berbicara mengenai pelaksanaan praktik gadai, di Desa Sukapura Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur ada sebuah praktik gadai dimana barang yang dijadikan tanggungan utang adalah barang pinjaman. Adapun yang menjadi tanggungan utang tersebut berbentuk sertifikat tanah yang bernilai ekonomi cukup tinggi.

Pelaksanaan praktik gadai dilakukan oleh seorang kepala keluarga di Desa Sukapura bernama Bapak Ade yang merupakan penduduk asli Desa Sukapura.

Menurut wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 10 Desember 2013 lalu, nara sumber menjelaskan bahwa beliau meminjam sebuah sertifikat tanah milik Bapak H.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2010), hlm.106

Jamaludin untuk dijadikannya barang jaminan agar beliau mendapatkan pinjaman uang sebuah Bank.

Beliau menuturkan lebih lanjut bahwa beliau melakukan gadai tersebut karena untuk membuka modal usaha sebuah warung. Dan beliau tidak mendapatkan kesulitan selama proses yang beliau jalani dari mulai pendataan di Desa hingga mendapatkan pinjaman uang dari bank. Dalam meminjam sertifikat tersebut, beliau berkata bahwa tidak ada jaminan untuk barang yang beliau pinjam. Padahal beliau tahu akan resiko wanprestasi dalam pinjamam barang tersebut.

Menindak lanjuti hasil dari wawancara dengan Bapak Ade, selanjutnya di hari yang sama penulis menelusuri kembali dan bertanya kepada petugas Desa setempat yang memberikan izin melakukan praktik gadai barang pinjaman. Petugas Desa setempat (Bapak Agus) menjelaskan, bahwa hal tersebut bisa saja karena barang yang dijadikan jaminan utang tidak merupakan barang curian.

Melihat pelaksanaan praktik gadai tersebut penulis terus menelusuri faktor apa saja yang menyebabkan barang pinjaman dijadikan jaminan utang oleh Bapak Ade. Ternyata memang tidak ada alasan yang serius kenapa beliau meminjam sertifikat sebagai jaminan utang atas uang yang beliau pinjam.

Disinyalir bahwa sertifikat tanah tersebut mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi sehingga Bank pun berani memberikan pinjaman dan menjadikan sertifikat tersebut sebagai tanggungan utang dengan syarat jika yang menggadaikan (rahin) tidak melakukan pembayaran secara teratur sesuai perjanjian maka sertifikat tersebut yang akan disita sebagai ganti rugi atas keterlambatan angsuran.² Selanjutnya, penulis mencoba mencari tahu tentang pelaksanaan

² Hasil wawancara dengan Bapak Ade pada hari berikutnya, tanggal 13 Desember 2013.

praktik gadai barang pinjaman kepada tokoh masyarakat lain, bahwa memang pelaksanaan gadai barang pinjaman sudah berlangsung lumayan lama dan tidak ada pengaruh apa-apa.³

Berdasarkan keterangan diatas, bahwa benda yang dijadikan objek pada praktik gadai barang pinjaman tersebut adalah sertifikat hasil dari meminjam yang tanpa ada jaminan atau secara cuma-cuma meminjamkannya . Dalam ekonomi Islam kegiatan tersebut biasa disebut sebagai ‘*ariyah*’ yaitu kebolehan mengambil manfaat barang-barang yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain dengan tanpa ganti.

Berdasarkan uraian diatas bahwa status barang yang dijadikan tanggungan utang merupakan barang pinjaman yang bukan milik orang yang menggadaikan sepenuhnya. Dan dilihat dari kaidah dibawah ini :

ماجازييعه جازرهنه ومالافلا

Setiap barang yang boleh diperjualbelikan maka boleh untuk digadaikan dan setiap barang yang tidak boleh diperjualbelikan maka tidak boleh untuk digadaikan⁴

Mengacu kepada kaidah di atas, dapat difahami bahwa setiap barang yang dapat diperjual belikan, maka boleh juga untuk digadaikan. Menurut Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan.⁵ Dalam pelaksanaan praktik gadai barang pinjaman di Desa Sukapura Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur menggunakan barang pinjaman berupa sertifikat tanah sebagai tanggungan utang atas pinjaman uang yang dipinjamkan dari Bank setempat.

Dalam kaidah disebutkan bahwa barang yang dapat diperjual belikan maka boleh digadaikan. Sertifikat boleh dijual dan boleh digadai karena memang mempunyai nilai ekonomi, dan yang bisa diambil berupa tanah. Namun pada kenyataannya barang yang dijadikan

³ Hasil wawancara seorang tokoh daerah setempat pada tanggal 13 Desember 2013.

⁴ Jalaluddin Bin Abdu Al Rahman Al Suyuti. *Al-Asybah wa Al-Nadhoir.* (Bairut: Daar Al Fiqr, 1995), hlm.

⁵ Lihat Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

tanggung utang merupakan barang pinjaman yang otomatis bukan barang milik sendiri melainkan barang hasil meminjam dari orang lain.

Juga berdasarkan syarat sah gadai (syarat gadai dari segi marhun/barang) yang diantaranya adalah barang yang menjadi tanggungan utang sepenuhnya harus merupakan milik orang yang menggadaikannya (milik rahin) dan tidak terkait dengan pihak orang lain⁶.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang dan pelaksanaan praktik gadai barang pinjaman yang dilakukan di Desa Sukapura Kecamatan Cidaun kabupaten Cianjur?
2. Bagaimana Kedudukan Jaminan Sertifikat Tanah tersebut di BRI Unit Cidaun Kabupaten Cianjur?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah pada pelaksanaan praktik gadai barang pinjaman di Desa Sukapura Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur.

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian masalah diatas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latar belakang dan pelaksanaan praktik gadai barang pinjaman di Desa Sukapura Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur;
2. Untuk mengetahui kedudukan sertifikat tanah yang dijadikan jaminan di BRI Unit Cidaun Kabupaten Cianjur;

⁶ Ismail. *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana. 2011), hlm. 211

3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan gadai barang pinjaman Desa Sukapura Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur.

D. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya manusia tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik itu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier karena tidak semua manusia memiliki tingkat ekonomi yang tinggi, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya mereka meminjam kepada seseorang yang dipandang mampu untuk membantu memenuhi kebutuhan mereka.

Islam senantiasa mengajarkan pada ummatnya agar berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak dibenarkan seorang muslim berpangku tangan saja atau berdoa mengharapkan rezeki datang dari langit tanpa mengiringinya dengan usaha. Namun demikian, tidak dibenarkan pula terlalu mengandalkan kemampuan diri sehingga melupakan pertolongan Allah SWT, dan tidak mau berdoa kepadanya. Dalam hadis disebutkan bahwa pekerjaan yang paling baik adalah seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri di dalam jual beli yang bersih pula.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مِرْوَرٍ
(رواه البزار وصححه الحاكم)

Rifa'ah bin Rafi'i berkata bahwa Nabi Saw ditanya, "apa mata pencaharian yang paling baik?" Nabi menjawab, "Seseorang yang bekerja dengan tangannya dan tiap jual beli yang bersih". (Diriwayatkan oleh Bazzar dan di sahkan oleh Hakim).⁷

Hadis di atas menunjukkan bahwa kaum muslimin yang ingin mencapai kemajuan hendaknya harus bekerja keras. Telah menjadi sunnatullah di dunia bahwa kemakmuran akan dicapai oleh mereka yang bekerja keras dan memanfaatkan segala potensinya untuk mencapai

⁷ Ibnu Hajar al Asqolani, Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam

keinginannya. Bekerja dengan menggunakan tangan dan kemampuan sendiri sebagaimana dijelaskan dalam hadis diatas adalah pekerjaan yang paling baik.⁸

Tidak lepas dari segala jenis transaksi muamalah selain jual beli ada terdapat transaksi gadai. Dimana merupakan transaksi menjaminkan suatu barang untuk memperoleh pinjaman berupa uang. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. Transaksi ini memang sangat digandrungi masyarakat sebagai jalan alternatif untuk memperoleh uang dengan cepat. Namun selalu saja ada hal-hal syariah yang perlu diperhatikan. Bahwa hanya yang memenuhi syariah lah yang sah melakukan sebuah transaksi.

Menggadaikan suatu barang memang sangat diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan itu adalah menggadaikan barang yang bukan milik sendiri atau dalam arti barang yang dalam keadaan milik orang lain. Seperti tercantum dalam Qur'an Surat al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS: Al-Baqarah : 28)

Dan seperti menurut Imam Maliki dan Hanafi, menjual barang yang bukan miliknya hukumnya tertanggungkan pada izin orang yang memiliki barang tersebut. Dalam hadis Aisyah r.a menerangkan :

⁸ Rachmat Syafe'i, *Al Hadist, Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia. 2000). hlm 113

Dan seperti menurut Imam Maliki dan Hanafi, menjual barang yang bukan miliknya hukumnya tertanggungkan pada izin orang yang memiliki barang tersebut.⁹ Dalam hadis Aisyah r.a menerangkan :

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ وَرَهَا نُهْ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخري و مسلم)

Dari Aisyah r.a, Rasulullah bersabda “Bahwasannya Rasulullah Saw mengambil makanan dari seorang yahudi yang harganya akan dibayarkan dalam satu jangka waktu tertentu. Sebagai jaminan Nabi Saw menggadaikan baju besi beliau”. (HR. Bukhari no 1926, Kitab al-Buyu dan Muslim).

Dalam hadis di atas menjelaskan bahwasannya Nabi pernah membeli sesuatu pada orang Yahudi, dan menggadaikan baju besinya sebagai agunan (jaminan).

Mengacu kepada keterangan hadis di atas, jelas bahwa gadai diperbolehkan secara syari'at. Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah kaidah yang berbunyi كل ما جاز بيعه جاز رهنه, bahwa sesuatu yang boleh diperjual belikan bisa pula digadaikan. Namun dalam konteks jual beli, syarat sah jual beli salah satunya adalah barang yang akan di perjual belikan harus merupakan barang milik sendiri. Sama halnya dengan praktik gadai yang menjadi syarat sahnya adalah barang yang dijadikan jaminan utang harus sepenuhnya milik sendiri (milik yang menggadaikan).

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Depok: Gema Insani.2008), hlm. 50

Penelitian dilakukan di Desa Sukapura, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, dengan alasan :

- a. Karena di daerah tersebut ada pelaksanaan praktik gadai barang pinjaman;
- b. Lokasi penelitian sangat strategis dengan kediaman dan memungkinkan untuk penelitian karena berdekatan.

2. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode study kasus dengan alasan bahwa penulis akan memaparkan suatu satuan analisis secara utuh yang nantinya penulis akan mengumpulkan, mengelola, mengklasifikasikan, menganalisis data dan kemudian melaporkan hasil penelitian secara objektif sesuai hasil dari penelitian di lapangan mengenai pelaksanaan praktik gadai sertifikat tanah di BRI Unit Cidaun (studi kasus praktik gadai barang pinjaman di Desa Sukapura Kecamatan cidaun Kabupaten Cianjur).

Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan Lexy mengenai metode penelitian kualitatif:

“Bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik. Dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”¹⁰

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data tentang latar belakang dan pelaksanaan gadai barang pinjaman di Desa Sukapura Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur;
- b. Data tentang masalah dan mudharat pelaksanaan gadai barang pinjaman di Desa Sukapura Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur;

¹⁰ Lexy, J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosdakarya. 2009). Hlm. 6

c. Data tentang rukun dan syarat gadai dalam fiqih muamalah terhadap pelaksanaan gadai barang pinjaman di Desa Sukapura Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur.

4. Sumber Data

Sumber data yang dihimpun dalam penelitian ini disesuaikan dengan objek penelitian guna memperoleh data dan fakta yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan keberadaannya, Sesuai dengan jenis data yang telah ditentukan, sumber datanya sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data penelitian ini terdiri dari :

Pertama, Bapak Agus sebagai Kepala Desa Sukapura.

Kedua, para pihak yang terkait dengan pelaksanaan gadai barang pinjaman di Desa Sukapura. Diantaranya adalah :

1. Bapak Ade sebagai pihak yang meminjam sekaligus pihak yang menggadaikan (*rahin*);
2. Bapak H. Jamaludin sebagai pemilik sah barang;
3. Pihak Bank sebagai *murtahin*;
4. Bapak Ust. Zainal Abidin, Ibu Siti Masitoh, Ibu Pipih sebagai tokoh masyarakat yang mengetahui pelaksanaan gadai barang pinjaman di Desa Sukapura.

b. Sumber data sekunder

Di peroleh dari berbagai buku dan referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara (Interview)

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan secara langsung mewawancarai orang-orang yang representatif yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan gadai barang pinjaman di Desa Sukapura yang dimulai dari tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014 . Guna menambah bahan acuan penelitian dengan harapan memperoleh informasi yang sesuai. Adapun sebagian responden yang sudah diwawancarai untuk data awal adalah sebagai berikut :

- 1) Bapak Ade Sopari sebagai pihak yang menggadaikan (*rahin*);
- 2) Bapak H. Jamaludin sebagai pemilik sah barang;
- 3) Pegawai Bank sebagai pihak penggadai (*murtahin*);
- 4) Bapak Agus (pegawai Desa) sebagai tokoh masyarakat.

b. Observasi

Dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap segala fenomena atau gejala-gejala yang berkaitan dengan objek penelitian tentang pelaksanaan gadai barang pinjaman di Desa Sukapura Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu pada tanggal 11 –16 Desember 2013 dan 10-18 Juni 2014.

c. Kepustakaan

Yaitu dengan cara membaca buku-buku, kemudian melakukan penelaahan yang berkaitan dengan untuk mendapatkan data tentang masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan gadai barang pinjaman;
- b. Menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari data yang terkumpul;

- c. Membuat analisis terhadap data atau dokumen-dokumen yang telah diseleksi kemudian menghubungkan dengan masalah yang ada pada materi fiqh muamalah dan juga pada teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran;
- d. Menarik kesimpulan.

